

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

TENTANG
PEMANFAATAN RUANG OPINI PUBLIK PADA *WEBSITE*
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Nomor : 085 /HM.02.04/K.BB/06/2021

Nomor : 2902 /UN50/AKS/2021

Pada hari ini Selasa Tanggal Lima Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, (15-06-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. EDI IRAWAN, S.Ag., M.H. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jl. Pulau Mendanau Nomor 2 Komplek Perkantoran Gubemur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,
2. Dr. IBRAHIM, M.Si. : Rektor Universitas Bangka Belitung (UBB), berkedudukan di Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 40087/MPK/RHS/KP/2020, tanggal 13 April 2020, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

dengan ini hendak melakukan kerja sama terkait Pemanfaatan Ruang Opini Publik pada *Website* Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Dalam Nota Kesepahaman ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA, merupakan lembaga penyelenggara pemilihan dan pemilihan umum yang mempunyai peran terhadap pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pendidikan tinggi yang unggul dan berbasis riset dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan keunggulan moral, mental dan intelektual bagi pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bahwa PARA PIHAK menyepakati untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan Ruang Opini Publik pada *Website* Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk melakukan kerja sama pemanfaatan ruang opini publik di *website* Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan manfaat menjadi sarana pembelajaran untuk menulis opini yang berkaitan dengan pengawasan pemilihan umum.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyediaan beragam data dan informasi tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan dan pemilihan umum di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. pemanfaatan ruang opini publik di *website* Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. pembelajaran untuk menulis opini yang berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum pemilihan dan pemilihan umum;
- d. kegiatan lain yang akan disepakati kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PARA PIHAK mendukung, mendorong, memfasilitasi dan memastikan sumber daya manusia yang ada di lingkungannya agar dapat merealisasikan kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama pada pasal 2 tersebut;
- (2) PIHAK KEDUA mendorong sumber daya manusia (dosen dan mahasiswa) untuk menulis artikel atau opini yang kemudian akan dipublikasikan dalam ruang opini publik di laman resmi PIHAK PERTAMA;

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
- a. Di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman;
 - b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu pihak melangsungkan Nota Kesepahaman ini.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya kesepakatan yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada PARA PIHAK secara terpisah.

Pasal 6
ATURAN PERALIHAN

- (1) Hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kembali oleh PARA PIHAK dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 7
PENUTUP

Demikianlah Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
Ketua,



Edi Irawan, S.Ag., M.H.

PIHAK KEDUA

Universitas Bangka Belitung
Rektor,



Dr. Ibrahim, M.Si.